

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2022

Kpt 3 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.

ABSTRAK : - Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu membentuk akun media resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 April 2022

- Lamp : 3 hlm.